



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN POKOK DAN BARANG
STRATEGIS LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- b. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia maupun di daerah kabupaten sarmi harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar; sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia maupun daerah terhadap perjanjian-perjanjian Internasional;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pendistribusian barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, maka distribusi merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen yang memberikan nilai tambah yang sangat besar dalam perekonomian daerah kabupaten sarmi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten sarmi tentang pengawasan dan pengendalian bahan pokok dan barang strategis lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan undang-Undang 35 Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182).
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

10. Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 44 Tahun 1997 tentang kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang di perdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/2007;
16. Persaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2./M-DAG/PER/2007 tentang Barang yang dapat dsimpan digudang dalam Penyelenggaraan sistem resi gudang);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat belanjaan Dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Penentuan Barang dan Jasa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perdagangan di daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi.
8. Surat ijin Usaha yang disebut SIUP adalah surat ijin Usaha untuk dapat melakukan usaha perdagangan.
9. Tanda daftar perusahaan yang disebut TDP adalah tanda daftar Perusahaan yang harus di daftarkan untuk melakukan usaha perdagangan.
10. Tanda daftar pergudangan yang disebut TDG adalah surat ijin pergudangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku baik usaha perorangan maupun usaha yang berbadan hukum.
11. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Sarmi.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarmi.
13. Perdagangan adalah kegiatan Jual beli Barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengahliahn Hak atas barang atau jasa serta dsisertai imbalan atau kompensasi.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yan didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

15. Perjanjian...../5

15. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
16. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa
17. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha
19. Jasa adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau presentasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
20. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang atau jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar.
21. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
22. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha.
23. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
24. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
25. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar, aturan jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, beragam produk, sistem distribusi dan pengawasan pasar.
26. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai kebutuhan pemasaran antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan dan metode persaingan yang dimiliki.
27. Pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dilunasi oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

28. Komisi pengawasan persaingan usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
29. Distributor atau subdistributor adalah perusahaan yang diberi ijin usaha perdagangan yang mendapat penunjukan dari produsen untuk menjalankan barang atau jasa kepada konsumen akhir ataupun pengecer.
30. Pengecer adalah perusahaan yang diberikan ijin usaha perdagangan yang mendapat surat penunjukan dari distributor/subdistributor untuk memperdagangkan barang atau jasa.
31. Ditribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengedarkan barang dan atau jasa dari produsen atau importir melalui distributor/subdistributor, agen atau pengecer kepada konsumen.
32. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
33. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional.
34. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang selanjutnya disebut SNI adalah pemberlakuan SNI secara wajib diseluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri teknis terkait.
35. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.
36. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau menyebarluaskan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
37. Pengawasan adalah pengawasan barang atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan atau jasa yang diawasi sesuai program.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada dipusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan telah diangkat sebagai penyidik oleh menteri Hukum dan HAM

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Kabupaten Sarmi dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan tujuan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tunjukan pengawasan dan pengendalian bahan pokok dan barang strategis lainnya

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi Nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. meningkatkan penataan sistem distribusi Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk logistik.
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. pemantauan, pengawasan stok bahan pokok maupun harga bahan pokok dan barang strategis lainnya dan angka peningkatan pengadaan barang dan penendalian harga.
- e. tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
- f. terciptanya stabilitas ekonomi nasional dan melindungi kepentingan konsumen.
- g. terciptanya stabilisasi dan penurunan disparitas harga barang pokok.

BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya politik monopoli dan suatu persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 1 jenis barang atau jasa tertentu.

BAB IV
PENETAPAN HARGA

Pasal 5

- (1) Penetapan harga yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga pada suatu barang dan/jasa yang harus dibayar oleh konsumen yang sudah ditetapkan untuk menjadi nilai jual beli barang dagang hasil alam Kabupaten Sarmi, ini ditetapkan harga hasil alam kabuapten sarmi .
- (2) Hasil alam buah kelapa Kabupaten Sarmi per satu buah Rp. 2000,-
Harga PICHO yang di angkat dan dibuat dari hasil alam Kabupaten Sarmi per satuan :
 - a. minyak Goreng Refill Rp. 27.000,-
 - b. minyak Goreng Botol Rp. 28.000,-
 - c. virgin Coconut Oil VCO Rp. 40.000,-
 - d. sabun Rp. 14.000,-
 - e. parsel Picho Rp. 300.000,-
- (3) Harga PICHO per Karton :
 - a. 1 karton Minyak Goreng Refill (12 L) Rp.288.000,-
 - b. 1 karton Minyak Goreng Botol (12 L) Rp.300.000,-
 - c. 1 karton VCO (40 PCS) Rp.1.600.000,-
 - d. 1 karton Sabun 50 (PCS) Rp. 600.000,-
- (4) Harga hasil tanaman Bete Kabupaten Sarmi per 1 (satu) kg Rp. 50.000,-
- (5) Hasil laut Kabupaten Sarmi berupa Udang jenis biasa per 1 (satu) kg Rp.80.000,- dan Udang Jenis Tiger per 1 (satu) kg Rp.90.000 – 100.000
- (6) Hasil laut Kabupaten Sarmi Jenis Ikan Garam (tengiri) per kg Rp. 200.000

BAB V
PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang membuat ketentuan tanpa seizin dari pemerintah pusat yang dapat mengakibatkan terjadinya putlak monopoli dan persainan usaha tidak sehat.

BAB VI
MONOPOLI

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan pengusaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku...../9

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. barang dan jasa yang bersangkutan substitusinya;
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama;
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- (3) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB VII PENGUASAAN PASAR

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
 - a. menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
 - b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya mutlak tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingan itu;
 - c. membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan
 - d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha persaingan di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan harga produksi dan harga lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persainan usaha tidak sehat.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku...../10

- (2) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha persaingan dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau pasok dipasar bersangkutan menjadi berkesan baik dari jumlah kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang dan jasa dengan cara menjajikan pemberian hadiah berupa barang dan/jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya.
- (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan.

BAB VIII

PERDAGANGAN, PENJUALAN BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA

Pasal 11

- (1) Produsen dapat melakukan impor bahan pokok, apabila pengadaan bahan pokok, apabila pengadaan bahan pokok dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sembako untuk kebutuhan masyarakat.
- (2) Distributor/Sub Distributor/Agen dapat melakukan pendistribusian bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada pengecer yang ada di wilayah kabupaten sarmi
- (3) Distributor/Sub Distributor/Agen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penjualan bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada pengecer yang mempunyai perizinan dari pemerintah kabupaten sarmi.
- (4) Distributor/Sub Distributor/Agen diwajibkan menyampikan daftar pedagang pengecer dan laporan realisasi bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada Bupati melalui Dinas Perdagangan

BAB IX

TANGGUNGJAWAB DISTRIBUTOR SUB DISTRIBUTOR DAN AGEN

Pasal 12

- (1) Distributor yang dibagi dalam 4 distributor :
 - a. 3 distributor Sembako
 - b. 1 distributor APMS

(2) Distributor...../ 11

- (2) Distributor wajib melaksanakan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh produsen sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Distributor/Sub Distributor/Agen wajib bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan dan penyaluran barang pokok dan barang strategis lainnya.
- (4) Distributor dan Sub Distributor /Agen bertanggung jawab atas menyalurkan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan baik dan dengan harga yang wajar
- (5) Distributor dan Sub Distributor/Agen membantu pemerintah dalam kegiatan hari hari besar keagamaan dalam pelaksanaan pasar murah maupun operasi pasar
- (6) Distributor dan Sub Distributor/Agen melaksanakan kordinasi secara periodik/berkala dengan dinas teknis terkait di wilayah Kabupaten Sarmi.
- (7) Distributor dan Sub Distributor/Agen wajib menyapaikan laporan pengadaan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada Bupati melalui Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Sarmi.
- (8) Distributor dan Sub Distributor/Agen wajib menyampaikan daftar pengecer bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada Bupati melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi.
- (9) Distributor/Sub Distributor/Agen wajib menyampaikan tembusan manifest/Invoice barang yang dibongkar atau di muat pada dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan penunjukan sebagai Distributor dan Sub Distributor /Agen bahan pokok dan barang strategis lainnya, distributor dan sub distributor antara lain :
 - a. dapat membentuk usaha perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau bukan badan Hukum;
 - b. bergerak dalam biang usaha lain;
 - c. memiliki pengalaman sebagai pedagang bahan pokok dan barang strategis lainnya minimal 2 tahun;
 - d. memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha pedagang di Kabupaten Sarmi;
 - e. memiliki gudang penyimpanan bahan pokok dan barang strategis lainnya;
 - f. memiliki perijinan yang lengkap dari pemerintah kabupaten Sarmi maupun perijinan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - g. mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggungjawab ditetapkan oleh

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha perserangan atau pelaku usaha yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum dalam mendistribusikan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan berkoordinasi kepada instansi teknis terkait baik dibawah pemerintah kabupaten sarmi, pemerintah Provinsi maupun pemerinah Pusat;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain :
 - a. pendistribusian bahan pokok dan barang strategis lainnya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. penyimpanan barang masuk ke gudang dan keluar gudang yang didistribusikan kepada pengecer sampai ke konsumen.
 - c. perijinan yang harus dimiliki oleh badan usaha perorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasam terhadap badan usaha perorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dalam mendistribusikan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di Kabupaten Sarmi, Pemeritah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - a. barang dan jasa yang dibongkar maupun barang yang dimuat dipelabuhan;
 - b. barang dan jasa yang beredar di pasar;
 - c. barang dan jasa yang dilarang beredar di pasar
 - d. barang yang diatur tata niaganya.
 - e. perdagangan barang-barang dan pengawasan dan
 - f. distribusi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/import;
- (4) Pengawasan dilakukan rutin setiap hari kerja baik setiap bulan atau pertriwulan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi dan di hari-hari besar keagamaan dapat melibatkan tim tenis terkait lainnya.

BAB XI PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Distributor dan Sub Distrinutor /Agen maupun badan usaha perorangan wajib menyampikan laporan pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya setiap akhir bulan berjalan kepada Bupati Melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi;

(2) Distributor...../13

- (2) Distributor dan Sub Distributor/Agen maupun badan usaha perorangan wajib menyampikan tembusan manifest,invoice barang kepada Bupati melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi;
- (3) Distributor dan Sub Distributor/Agen maupun badan usaha perorangan wajib memperoleh rekomendasi dari bupati melalui Dinas Perindagkop Kabupaten Sarmi dalam rangka bongkar muat barang di pelabuhan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 17

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pencabut surat-surat izin daerah, provinsi dan pemerintah pusat, oleh pejabat penerbit surat-surat izin untuk berusaha;
- b. pencabut perizinan teknis lainnya oleh pejabat yang berwenang;
- c. pencabutan perizinan sebagaimana di maksud huruf a, dilakukan setelah di berikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender.
- d. dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud huruf b, Bupati Sarmi atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 18

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penarikan barang dan peredaran atau penghentian pelayanan jasa dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 20

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Kabupaten Sarmi, Dibebankan pada APBD dan atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap oang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal, 4 Mei 2021

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
Pada tanggal, 6 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 21

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;

PENJELASAN
ATAS
RENCANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN POKOK DAN BARANG
STRATEGIS LAINNYA

I. UMUM

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dan barang strategis lainnya merupakan salah satu factor penting yang berperan dalam peningkatan kualitas manusia. Ketersediaan bahan pokok sangatlah penting sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan dasar lainnya sehingga berimplikasi terhadap kebutuhan pemenuhan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. ketika ketersediaan dan biaya bahan pokok terjangkau tentu akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan hasil sebaliknya, hingga saat ini kebutuhan pokok masih menjadi salah satu masalah. Masalah tersebut berkenan dengan jumlah kebutuhan yang belum memadai, mutu yang belum baik dan harga yang masih belum stabil. Dengan demikian, perlu sebuah pengendalian kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya sebagai langkah pendukung dalam proses peningkatan kebutuhan dasar di Kabupaten Sarmi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9/16

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
